



PUTUSAN

NOMOR 120/Pid.B/2019/PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TEGUH PRAHYUDI Alias YUDI Bin TAJUDDIN;
Tempat lahir : Sumberjo, Kab. Polman;

Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun / 28 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Teratai Dusun II Sidorejo, Kecamatan
Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
Sulawesi Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir mobil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut:
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 28 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 28 Agustus 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Prahyudi Als. Yudi Bin Tajuddin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" yang diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 60 cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Teguh Prahyudi Als. Yudi Bin Tajuddin pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 14.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2018 bertempat di Dusun I, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap saksi Nursalim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husain Als. Salim Bin Husain, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang datang ke rumah saksi Mukisan Bin Ngalimen di Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, lalu duduk-duduk santai dengan saksi Mukisan, saksi Heri Wibowo Bin Sudiran, saksi Toni Hidayat, dan saksi Gale Susanto di bale-bale di depan rumah saksi Mukisan dan saat itu Terdakwa bertemu juga dengan saksi Nursalim Husain Als. Salim yang ramai saling bercerita, tak lama kemudian Terdakwa ada bertanya dengan saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan mengatakan “bagaimana mi itu uang senso / potong kayunya Jafar, bisa ji ko bayar nanti, karena saya ditagih terus sama yang punya senso / potong kayu” dan ditanggapi oleh saksi Nursalim Husain Als. Salim “saya belum lihat kayunya”, mendapat jawaban dari saksi Nursalim Husain Als. Salim lalu Terdakwa berusaha mengantar saksi Nursalim Husain Als. Salim melihat kayu tersebut namun saksi Nursalim Husain Als. Salim kembali memberikan alasan yang pada intinya tidak mau membayar uang senso / potong kayu kepada orang yang dimaksudkan oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar banyaknya alasan yang disampaikan oleh saksi Nursalim Husain Als. salim, kembali Terdakwa menyampaikan kepada saksi Nursalim HUSAIN Als. Salim dengan mengatakan “kira-kira kalau ada kayunya kau langsung kasih uang ji?” Dan oleh saksi Nursalim Husain Als. Salim ditanggapi “iya nanti kita lihat”, lalu Terdakwa kembali menegaskan “begini saja, kamu bayar dulu uang senso / potong kayunya orang, saya malu ditagih”, namun saksi Nursalim Husain Als. Salim tetap saja memberikan alasan guna berdalih, mendengar hal tersebut membuat Terdakwa marah dan mengatakan kata “diam moko” artinya diam kamu, dengan nada keras serta melayangkan pukulan ke pipi kiri saksi Nursalim Husain Als. Salim;
- Bahwa melihat perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Nursalim Husain Als. Salim, segera saksi Mukisan, saksi Heri Wibowo Bin Sudiran, saksi Toni Hidayat, dan saksi Gale Susanto serta warga sekitar kejadian meleraikan dengan cara menahan dan memegang badan Terdakwa, saat Terdakwa badannya dipegangi tiba-tiba saksi Nursalim Husain Als. Salim memukul Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri. Mendapat pukulan tersebut, Terdakwa emosi dan berkata “kita bertemu dimana?”, dan langsung mengambil sepeda motornya guna kembali ke rumahnya lalu mengambil sebilah parang yang ada di rumahnya dan segera pergi ke rumah saksi Mukisan dimana sebelumnya



Terdakwa ditahan oleh istrinya namun Terdakwa tetap keluar dengan jalan kaki;

- Bahwa saat berada dekat rumah saksi Mukisan, Terdakwa yang membawa sebilah parang ditangannya melihat saksi Nursalim Husain Als. Salim sedang duduk-duduk dibale-bale bambu depan rumah saksi Mukisan. Segera Terdakwa berjalan cepat menuju tempat dimana saksi Nursalim Husain Als. Salim berada dengan berteriak "mana Salim", kaget mendengar teriakan Terdakwa tersebut dan melihat Terdakwa membawa sebilah parang, saksi Nursalim Husain Als. Salim langsung berlari menyelamatkan diri dan Terdakwa mengejar dibelakang sampai dengan saksi Nursalim Husain Als. Salim masuk ke dalam rumah orang tua saksi Mukisan dan menguncinya dari dalam, tak lama kemudian datang beberapa warga menahan Terdakwa dan saksi Mukisan mengantarkan Terdakwa kembali ke rumahnya dengan sepeda motor;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nursalim Husain Als. Salim merasa ketakutan terancam nyawanya lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Wonomulyo pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 14.40 Wita. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, sekira pukul 23.00 Wita, anggota polisi dari Kepolisian Sektor Wonomulyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Polsek Wonomulyo.

Perbuatan Terdakwa Teguh Prahjudi Als. Yudi Bin Tajuddin sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa

menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nursalim Husain Als. Salim Bin Husain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan berupa pengancaman dengan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 14.40 Wita, di bale-bale depan rumah saksi Mukisan Bin Ngalimen yang terletak di Dusun I, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Mukisan Bin Ngalimen tersebut lalu duduk-duduk santai saling bercerita dengan saksi Mukisan, saksi Heri Wibowo, saksi Toni Hidayat, saksi Gale Susanto serta saksi Nursalim Husain Als. Salim di bale-bale di depan rumah saksi Mukisan;
- Bahwa Terdakwa ada bertanya dengan saksi mengenai uang senso kayu pesanan saksi dengan mengatakan “bagaimana mi itu uang senso / potong kayunya Jafar, bisa ji ko bayar nanti, karena saya ditagih terus sama yang punya senso / potong kayu” dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut saksi tanggap dengan perkataan “saya belum lihat kayunya”;
- Bahwa Terdakwa lalu berusaha mengantar saksi melihat kayu tersebut namun saksi kembali memberikan alasan yang pada intinya tidak mau membayar uang senso / potong kayu sebelum mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa marah dan mengatakan “diam moko (artinya diam kamu)” dengan nada keras serta melayangkan pukulan yang mengenai pipi kiri saksi;
- Bahwa saksi kemudian membalas pukulan Terdakwa tersebut dengan memukul pipi kiri Terdakwa menggunakan tangan kosong yang kemudian terjadi pergumulan;
- Bahwa melihat perkelahian antara saksi dengan Terdakwa, segera saksi Mukisan, saksi Heri Wibowo, saksi Toni Hidayat, dan saksi Gale Susanto meleraikan keduanya dengan cara menahan dan memegang badan Terdakwa, lalu menyuruh Terdakwa pulang, selanjutnya Terdakwa pulang dengan masih emosi dan berkata “kita bertemu dimana?”, lalu kembali ke rumahnya;
- Bahwa saksi yang masih duduk dibale-bale bambu depan rumah saksi Mukisan, kaget melihat Terdakwa datang kembali dengan membawa sebilah parang terhunus dan mendengar teriakan Terdakwa “mana Salim”;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi langsung berlari menyelamatkan diri dan Terdakwa mengejar dibelakang sampai dengan saksi masuk ke dalam rumah

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua saksi Mukisan dan menguncinya dari dalam, tak lama kemudian datang beberapa warga menahan Terdakwa dan saksi Mukisan mengantarkan Terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa saksi merasa terancam nyawanya dan ketakutan terlebih lagi ada anak saksi yang melihat kejadian tersebut yang membuat anak saksi yang masih kecil ketakutan;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya dan saksi sudah lama kenal dan berteman dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

2. **Heri Wibowo Bin Sudiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan berupa pengancaman dengan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Nursalim Husain Als. Salim Bin Husain yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 14.40 Wita, di bale-bale depan rumah saksi Mukisan Bin Ngalimen yang terletak di Dusun I, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang asyik duduk-duduk santai saling bercerita dengan saksi Mukisan, saksi Toni Hidayat, saksi Gale Susanto serta saksi Nursalim Husain Als. Salim di bale-bale di depan rumah saksi Mukisan, lalu Terdakwa datang ke rumah saksi Mukisan dan ikut bergabung;
- Bahwa Terdakwa ada bertanya dengan saksi Nursalim Husain Als. Salim mengenai uang senso kayu pesanan saksi Nursalim Husain Als. Salim, namun saksi Nursalim Husain Als. Salim tidak terlalu menanggapi dengan



perkataan “saya belum lihat kayunya”, lalu antara Terdakwa dan saksi Nursalim Husain Als. Salim terjadi percekcoakan mulut;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa marah dan mengatakan kata “diam moko (artinya diam kamu)” dengan nada keras serta melayangkan pukulan yang mengenai pipi kiri saksi Nursalim Husain Als. Salim dan saksi Nursalim Husain Als. Salim kemudian membalas pukulan Terdakwa tersebut dengan memukul pipi kiri Terdakwa dengan tangan kosong yang kemudian terjadi pergumulan;
- Bahwa melihat perkelahian antara saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan Terdakwa, segera saksi bersama saksi Mukisan, saksi Toni Hidayat, dan saksi Gale Susanto meleraikan keduanya dengan cara menahan dan memegang badan Terdakwa, lalu menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa tiba-tiba saksi kaget melihat Terdakwa kembali dari rumahnya menuju depan rumah saksi Mukisan dimana saksi, saksi Nursalim Husain Als. Salim, saksi Mukisan, saksi Toni Hidayat, dan saksi Gale Susanto masih duduk disana dengan membawa sebilah parang terhunus sambil berteriak “mana Salim”;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi Nursalim Husain Als. Salim langsung berlari menyelamatkan diri dan Terdakwa mengejar dibelakang sampai dengan saksi Nursalim Husain Als. Salim masuk ke dalam rumah orang tua saksi Mukisan dan menguncinya dari dalam, tak lama kemudian datang beberapa warga menahan Terdakwa dan saksi Mukisan mengantarkan TERDAKWA kembali ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nursalim Husain Als. Salim merasa terancam nyawanya dan ketakutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya dan saksi sudah lama kenal dan berteman dengan saksi Nursalim Husain Als. Salim dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. **Toni Hidayat Bin Suyoto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan berupa pengancaman dengan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Nursalim Husain Als. Salim Bin Husain pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 14.40 Wita, di bale-bale depan rumah saksi Mukisan Bin Ngalimen yang terletak di Dusun I, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya saksi yang sedang asyik duduk-duduk santai saling bercerita dengan saksi Mukisan, saksi Heri Wibowo, saksi Gale Susanto serta saksi Nursalim Husain Als. Salim di bale-bale di depan rumah saksi Mukisan, lalu Terdakwa datang ke rumah saksi Mukisan dan ikut bergabung;
 - Bahwa Terdakwa ada bertanya kepada saksi Nursalim Husain Als. Salim mengenai uang senso kayu pesanan saksi Nursalim Husain Als. Salim, namun saksi Nursalim Husain Als. Salim tidak terlalu menanggapi dengan perkataan "saya belum lihat kayunya", lalu antara Terdakwa dan saksi Nursalim Husain Als. Salim terjadi percekcoakan mulut;
 - Bahwa tiba-tiba Terdakwa marah dan mengatakan kata "diam moko (artinya diam kamu)" dengan nada keras serta melayangkan pukulan yang mengenai pipi kiri saksi Nursalim Husain Als. Salim, lalu saksi Nursalim Husain Als. Salim kemudian membalas pukulan Terdakwa tersebut dengan memukul pipi kiri Terdakwa dengan tangan kosong yang kemudian terjadi pergumulan;
 - Bahwa melihat perkelahian antara saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan Terdakwa, segera saksi, saksi Mukisan, saksi Heri Wibowo, dan saksi Gale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto meleraikan keduanya dengan cara menahan dan memegang badan

Terdakwa, lalu menyuruh Terdakwa pulang;

- Bahwa tiba-tiba saksi kaget melihat Terdakwa kembali dari rumahnya menuju depan rumah saksi Mukisan dimana saksi, saksi Nursalim Husain Als. Salim, saksi Mukisan, saksi Heri Wibowo, dan saksi Gale Susanto masih duduk disana dengan membawa sebilah parang terhunus sambil berteriak "mana Salim";
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi Nursalim Husain Als. Salim langsung berlari menyelamatkan diri dan Terdakwa mengejar di belakang sampai dengan saksi Nursalim Husain Als. Salim masuk ke dalam rumah orang tua saksi Mukisan dan menguncinya dari dalam, tak lama kemudian datang beberapa warga menahan Terdakwa dan saksi Mukisan mengantarkan terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nursalim Husain Als. Salim merasa terancam nyawanya dan ketakutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya, dan saksi sudah lama kenal dan berteman dengan saksi Nursalim Husain Als. Salim dan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

4. **Mukisan Bin Ngalimen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan berupa pengancaman dengan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Nursalim Husain Als. Salim Bin Husain pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 14.40 Wita, di bale-bale depan rumah saksi yang terletak di Dusun I, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi yang sedang asyik duduk-duduk santai saling bercerita dengan saksi Toni Hidayat, saksi Heri Wibowo, saksi Gale Susanto serta saksi Nursalim Husain Als. Salim di bale-bale di depan rumah saksi, lalu Terdakwa datang ke rumah saksi dan ikut bergabung;
- Bahwa Terdakwa lalu bertanya kepada saksi Nursalim Husain Als. Salim mengenai uang senso kayu pesanan saksi Nursalim Husain Als. Salim, namun saksi Nursalim Husain Als. Salim tidak terlalu menanggapi dengan perkataan “saya belum lihat kayunya”, lalu antara Terdakwa dan saksi Nursalim Husain Als. Salim terjadi percekcoakan mulut;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa marah dan mengatakan kata “diam moko (artinya diam kamu)” dengan nada keras serta melayangkan pukulan yang mengenai pipi kiri saksi Nursalim Husain Als. Salim, lalu saksi Nursalim Husain Als. Salim kemudian membalas pukulan Terdakwa tersebut dengan memukul pipi kiri Terdakwa dengan tangan kosong yang kemudian terjadi pergumulan;
- Bahwa melihat perkelahian antara saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan Terdakwa, segera saksi, saksi Mukisan, saksi Heri Wibowo, dan saksi Gale Susanto meleraikan keduanya dengan cara menahan dan memegang badan Terdakwa, lalu menyuruh Terdakwa pulang, namun tiba-tiba saksi kaget melihat Terdakwa kembali dari rumahnya menuju depan rumah saksi dimana saksi, saksi Nursalim Husain Als. Salim, saksi Toni Hidayat, saksi Heri Wibowo, dan saksi Gale Susanto masih duduk disana dengan membawa sebilah parang terhunus sambil berteriak “mana Salim”;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi Nursalim Husain Als. Salim langsung berlari menyelamatkan diri dan Terdakwa mengejar dibelakang sampai dengan saksi Nursalim Husain Als. Salim masuk ke dalam rumah orang tua saksi dan menguncinya dari dalam, tak lama kemudian datang beberapa warga menahan Terdakwa dan saksi mengantarkan Terdakwa kembali ke rumahnya;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nursalim Husain Als. Salim merasa terancam nyawanya dan ketakutan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya, dan saksi sudah lama kenal dan berteman dengan saksi Nursalim Husain Als. Salim dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan berupa pengancaman dengan senjata tajam jenis parang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Nursalim Husain Als. Salim Bin Husain, pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 14.40 Wita, di depan rumah saksi Mukisan Bin Ngalimen tepatnya di Dusun I, Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Mukisan lalu duduk-duduk santai dengan saksi Mukisan, saksi Heri Wibowo, saksi Toni Hidayat Bin Suyoto, saksi Gale Susanto Bin turiyono serta saksi Nursalim Husain Als. Salim di bale-bale di depan rumah saksi Mukisan sambil bercerita;
- Bahwa Terdakwa lalu bertanya kepada saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan mengatakan “bagaimana mi itu uang senso / potong kayunya Jafar, bisa ji ko bayar nanti, karena saya ditagih terus sama yang punya senso / potong kayu” lalu pertanyaan Terdakwa ditanggapi oleh saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan berkata “saya belum lihat kayunya”;
- Bahwa Terdakwa lalu berusaha mengantar saksi Nursalim Husain Als. Salim melihat kayu tersebut namun saksi Nursalim Husain Als. Salim kembali



memberikan alasan yang pada intinya tidak mau membayar uang senso / potong kayu kepada orang yang dimaksudkan oleh Terdakwa, sehingga mendengar banyaknya alasan yang disampaikan oleh saksi Nursalim Husain Als. Salim tersebut, Terdakwa kembali menegaskan kepada saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan mengatakan “kira-kira kalau ada kayunya kau langsung kasih uang ji?” Dan oleh saksi Nursalim Husain Als. Salim ditanggapi “iya nanti kita lihat”, kemudian Terdakwa kembali menegaskan “begini saja, kamu bayar dulu uang senso / potong kayunya orang, saya malu ditagih”;

- Bahwa mendengar saksi Nursalim Husain Als. Salim tetap saja memberikan alasan guna berdalih membuat Terdakwa marah dan mengatakan kata “diam moko (artinya diam kamu)” dengan nada keras serta melayangkan pukulan dan mengenai pipi kiri saksi Nursalim Husain Als. Salim;
- Bahwa segera saksi Mukisan, saksi Heri Wibowo, saksi Toni Hidayat, dan saksi Gale Susanto meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan cara menahan dan memegang badan Terdakwa, dan pada saat badan Terdakwa dipegangi tiba-tiba saksi Nursalim Husain Als. Salim memukul Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat pukulan tersebut dan Terdakwa emosi dan berkata “kita bertemu dimana?”, dan langsung pulang ke rumahnya, lalu saat berada di rumahnya, Terdakwa mengambil sebilah parang yang ada di rumahnya dan segera pergi ke rumah saksi Mukisan dengan jalan kaki dan saat berada dekat rumah saksi Mukisan, Terdakwa berteriak “mana Salim”;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Nursalim Husain Als. Salim langsung berlari menyelamatkan diri dan Terdakwa tetap berusaha mengejar saksi Nursalim Husain Als. Salim sampai dengan masuk ke dalam rumah orang tua saksi Mukisan dan menguncinya dari dalam, tak lama kemudian datang beberapa warga menahan Terdakwa dan saksi Mukisan mengantarkan Terdakwa kembali ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Nursalim Husain Als. Salim tidak pernah ada permasalahan sebelumnya dan Terdakwa sudah lama kenal dan berteman dengan saksi Nursalim Husain Als. Salim;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 60 cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap saksi Nursalim Husain Als. Salim Bin Husain, pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 14.40 Wita, di depan rumah saksi Mukisan Bin Ngalimen tepatnya di Dusun I, Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Mukisan lalu duduk-duduk santai dengan saksi Mukisan, saksi Heri Wibowo, saksi Toni Hidayat Bin Suyoto, saksi Gale Susanto Bin turiyono serta saksi Nursalim Husain Als. Salim di bale-bale di depan rumah saksi Mukisan sambil bercerita;
- Bahwa Terdakwa lalu bertanya kepada saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan mengatakan "bagaimana mi itu uang senso / potong kayunya Jafar, bisa ji ko bayar nanti, karena saya ditagih terus sama yang punya senso /



potong kayu” lalu pertanyaan Terdakwa ditanggapi oleh saksi Nursalim Husain

Als. Salim dengan berkata “saya belum lihat kayunya”;

- Bahwa Terdakwa lalu berusaha mengantar saksi Nursalim Husain Als. Salim melihat kayu tersebut namun saksi Nursalim Husain Als. Salim kembali memberikan alasan yang pada intinya tidak mau membayar uang senso / potong kayu kepada orang yang dimaksudkan oleh Terdakwa, sehingga mendengar banyaknya alasan yang disampaikan oleh saksi Nursalim Husain Als. Salim tersebut, Terdakwa kembali menegaskan kepada saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan mengatakan “kira-kira kalau ada kayunya kau langsung kasih uang ji?” Dan oleh saksi Nursalim Husain Als. Salim ditanggapi “iya nanti kita lihat”, kemudian Terdakwa kembali menegaskan “begini saja, kamu bayar dulu uang senso / potong kayunya orang, saya malu ditagih”;
- Bahwa mendengar saksi Nursalim Husain Als. Salim tetap saja memberikan alasan guna berdalih membuat Terdakwa marah dan mengatakan kata “diam moko (artinya diam kamu)” dengan nada keras serta melayangkan pukulan dan mengenai pipi kiri saksi Nursalim Husain Als. Salim;
- Bahwa segera saksi Mukisan, saksi Heri Wibowo, saksi Toni Hidayat, dan saksi Gale Susanto meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan cara menahan dan memegang badan Terdakwa, dan pada saat badan Terdakwa dipegangi tiba-tiba saksi Nursalim Husain Als. Salim memukul Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat pukulan tersebut dan Terdakwa emosi dan berkata “kita bertemu dimana?”, dan langsung pulang ke rumahnya, lalu saat berada di rumahnya, Terdakwa mengambil sebilah parang yang ada di rumahnya dan segera pergi ke rumah saksi Mukisan dengan jalan kaki dan saat berada dekat rumah saksi Mukisan, Terdakwa berteriak “mana Salim”;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Nursalim Husain Als. Salim langsung berlari menyelamatkan diri dan Terdakwa tetap berusaha mengejar saksi Nursalim



Husain Als. Salim sampai dengan masuk ke dalam rumah orang tua saksi Mukisan dan menguncinya dari dalam, tak lama kemudian datang beberapa warga menahan Terdakwa dan saksi Mukisan mengantarkan Terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nursalim Husain Als. Salim merasa terancam nyawanya dan ketakutan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap seluruhnya telah dipertimbangkan serta merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
 2. Secara melawan hukum;
 3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan;
 4. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Teguh Prahyudi Alias Yudi Bin Tajuddin yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Teguh Prahyudi Alias Yudi Bin Tajuddin, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 14.40 Wita, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk bercerita bersama saksi Mukisan, saksi Heri Wibowo, saksi Toni Hidayat Bin Suyoto, saksi Gale Susanto Bin Turiyono serta saksi Nursalim Husain Als. Salim di bale-bale di depan rumah saksi Mukisan Bin Ngalimen tepatnya di Dusun I, Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi Nursalim Husain Als. Salim “bagaimana mi itu uang senso / potong kayunya Jafar, bisa ji ko bayar nanti, karena saya ditagih terus sama yang punya senso / potong kayu” lalu pertanyaan Terdakwa ditanggapi oleh saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan berkata “saya belum lihat kayunya”, Terdakwa lalu berusaha mengantar saksi Nursalim Husain Als. Salim melihat kayu tersebut namun saksi Nursalim Husain Als. Salim kembali memberikan alasan yang pada intinya tidak mau membayar uang senso / potong kayu kepada orang yang dimaksudkan oleh Terdakwa, sehingga mendengar banyaknya alasan yang disampaikan oleh saksi Nursalim Husain Als. Salim tersebut, Terdakwa kembali menegaskan kepada saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan mengatakan “kira-kira kalau ada kayunya kau langsung kasih uang ji?” Dan oleh saksi Nursalim Husain Als. Salim ditanggapi “iya nanti kita lihat”, kemudian Terdakwa kembali menegaskan “begini saja, kamu bayar dulu uang senso / potong kayunya orang, saya malu ditagih”;

Menimbang, bahwa mendengar saksi Nursalim Husain Als. Salim tetap saja memberikan alasan guna berdalih membuat Terdakwa marah dan mengatakan kata “diam moko (artinya diam kamu)” dengan nada keras serta melayangkan pukulan dan mengenai pipi kiri saksi Nursalim Husain Als. Salim, melihat hal tersebut segera saksi Mukisan, saksi Heri Wibowo, saksi Toni Hidayat, dan saksi Gale Susanto meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Nursalim Husain Als. Salim dengan cara menahan dan memegang badan Terdakwa, dan pada saat badan Terdakwa dipegangi tiba-tiba saksi Nursalim Husain Als. Salim memukul Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat pukulan tersebut dan Terdakwa emosi dan berkata “kita bertemu dimana?”, dan langsung pulang ke rumahnya, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berada di rumahnya, Terdakwa mengambil sebilah parang yang ada dirumahnya dan segera pergi ke rumah saksi Mukisan dengan jalan kaki dan saat berada dekat rumah saksi Mukisan, Terdakwa berteriak "mana Salim", melihat hal tersebut saksi Nursalim Husain Als. Salim langsung berlari menyelamatkan diri dan Terdakwa tetap berusaha mengejar saksi Nursalim Husain Als. Salim sampai dengan masuk ke dalam rumah orang tua saksi Mukisan dan menguncinya dari dalam, tak lama kemudian datang beberapa warga menahan Terdakwa dan saksi Mukisan mengantarkan Terdakwa kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kembali ke rumah saksi Mukisan sambil membawa parang terhunus sambil berteriak "mana Salim", dan mengejar saksi Nursalim Husain Als. Salim sampai ia masuk ke dalam rumah orang tua saksi Mukisan dan menguncinya dari dalam adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau

membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan

lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai

ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang tercermin melalui sikap dan tingkah laku pelaku tindak pidana agar apa yang diinginkan dapat terpenuhi dan perlakuan perlakuan ini bertentangan dengan kepatutan dalam pelaksanaan pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dapat pula didefinisikan sebagai sikap menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 14.40 Wita, di depan rumah saksi Mukisan Bin Ngalimen tepatnya di Dusun I, Desa Sidorejo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Terdakwa bersama saksi Mukisan, saksi Heri Wibowo, saksi Toni Hidayat Bin Suyoto, saksi Gale Susanto Bin Turiyono serta saksi Nursalim Husain Als. Salim duduk di bale-bale di depan rumah saksi Mukisan sambil bercerita, lalu Terdakwa menanyakan perihal pembayaran uang senso / potong kayu saksi Nursalim Husain Als. Salim namun saksi Nursalim Husain Als. Salim menanggapi dengan ogah-ogahan sehingga mengakibatkan Terdakwa marah lalu melayangkan pukulan dan mengenai pipi kiri saksi Nursalim Husain Als. Salim dan pada saat dilerai tiba-tiba saksi Nursalim Husain Als. Salim memukul Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kiri; Menimbang, bahwa mendapat pukulan tersebut Terdakwa tersulut emosi lalu pulang ke rumahnya untuk mengambil parang lalu kembali ke rumah saksi Mukisan sambil membawa parang terhunus dan mencari saksi Nursalim Husain Als. Salim, sehingga mengakibatkan saksi Nursalim Husain Als. Salim merasa terancam nyawanya dan ketakutan sehingga berlari menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah orang tua saksi Mukisan dan menguncinya dari dalam; Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang kembali mendatangi rumah saksi Mukisan untuk mencari saksi Nursalim Husain Als. Salim sambil membawa parang terhunus mengakibatkan saksi Nursalim Husain Als. Salim langsung berlari menyelamatkan diri dan Terdakwa tetap berusaha mengejar saksi Nursalim Husain Als. Salim sampai dengan masuk ke dalam rumah orang tua saksi Mukisan dan menguncinya dari dalam dan mengakibatkan saksi Nursalim Husain Als. Salim merasa terancam nyawanya dan ketakutan, oleh Majelis Hakim telah dipandang sebagai sikap menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain dalam hal ini saksi Nursalim Husain Als. Salim sebagaimana definisi ancaman kekerasan yang telah dijabarkan diatas sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh melalui persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa yang marah lalu melayangkan pukulan dan mengenai pipi kiri saksi Nursalim Husain Als. Salim serta pulang ke rumahnya untuk mengambil parang lalu kembali ke rumah saksi Mukisan sambil membawa parang terhunus dan mencari saksi Nursalim Husain Als. Salim adalah perbuatan yang Terdakwa tujuan kepada Nursalim Husain Als. Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KHUP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai ancaman kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 60 cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam adalah barang bukti yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis serta ditakutkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Nursalim Husain Als Salim merasa ketakutan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Nursalim Husain Als Salim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Prahyudi Alias Yudi Bin Tajuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 60 cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna hitam Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, oleh kami RONY SUATA, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., M.H. dan HAMSIRA HALIM., S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh TASDIK ARSAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh YANUAR FIHAWIANO, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H.

RONY SUATA, S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM., S.H.

Panitera Pengganti

TASDIK ARSAK, S.H.